

## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **MURUL HASANAH S, Pd**

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **PAUD AL-IKHLAS**  
 b. Alamat : **DESA PASIR PANJANG**  
**PULAU RINCA**  
 c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB  
 d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta  
 e. Propinsi : **MUSABATENGGAH TIMUR**  
 f. Kabupaten/Kota : **MANGGARAI BARAT**  
 g. Kecamatan : **KOMODO**  
 h. Kelurahan :  
 i. Email :

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **SSG.9/PLS/420/VIS/2015**  
 b. Tanggal : **09 08 2015**  
 c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **S36.0/PPO/420/V111/2015**  
 d. Tanggal : **09 08 2015**

Operator Dinas Pendidikan,

**Hermanus Harun**



**Bato**

**2016**

Kepala Sekolah,

**MURUL HASANAH S, Pd**

#### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Alamat Kantor Jln. Sernaru No. 3 Tlp. (0385)41510  
**LABUAN BAJO**

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**NOMOR: 536.a/PP0/PLS/420/VIII/2015**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL**  
**KEPADA LEMBAGA PAUD AL-IKLAS DESA PASIR PANJANG KECAMATAN KOMODO**  
**KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Nonformal, maka
  - diluncurkan Program PAUD Non Formal;
  - Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah.
- Sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD Al-Iklas di Pulau Rinca Desa Pasir Panjang Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat untuk penyelenggaraan program PAUD Non Formal;
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
  - Permendiknas Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - Keputusan Menteri Sosial RI nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- Mengingat :**
- Surat permohonan dari Pengelola PAUD Al-Iklas di Pulau Rinca Desa Pasir Panjang Kec. Komodo, nomor: 8/PAUD.AI-I/III/2016 tanggal 7 Agustus 2015. Perihal Perpanjangan Izin Operasional.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA :** Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Kegiatan PAUD

Nama Lembaga : PAUD Al-Iklas  
- Alamat : Pulau Rinca  
- Kelurahan : Pasir Panjang  
- Kecamatan : Komodo  
- Kabupaten : Manggarai Barat  
Bentuk Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Nama Pengelola : Nurul Hasnah, S.Pd.  
Tahun Berdiri : 2012

**KEDUA :** Izin Perpanjangan Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2015 sampai dengan 9 Agustus 2020.

**KETIGA :** Lembaga PAUD Al-Barakah bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga c.q Bidang Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Manggarai Barat.

**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Pada tanggal : 9 Agustus 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Manggarai Barat

**Magol Marten, S.Pd.**

Pembina Utama Muda

NIP 19571231 198403 1 198

Tembusan :

1. Dirjen PAUD dan Pendidikan Kemasyarakatan di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTT di Kupang
3. Kepala UPT PPNFI Propinsi NTT di Kupang
4. Kepala UPT SKB Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo
5. Arsip